



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/591/013/2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA KEDIRI TAHUN 2025-2029

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 335 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2029;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Walikota Kediri bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Walikota Kediri dan DPRD Kota Kediri tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Gubernur tidak memberikan nomor register terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai hasil penyempurnaan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, harus disampaikan kepada Gubernur.

KELIMA: . . .

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 14 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,



  
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 100.3.3.1/591/013/2025  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA  
KEDIRI TAHUN 2025-2029

A. UMUM

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 terdapat kesamaan periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 20 tahun kedepan yaitu 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039 dan 2040-2044. Oleh karena itu, sebagaimana tahap pertama RPJPD Kota Kediri Tahun 2025-2045, maka periodisasi RPJMD adalah Tahun 2025-2029.
2. Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap RPJMD Tahun 2025-2029 dengan pertimbangan kesesuaian dengan Kepentingan Umum, dan/atau ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi serta memastikan keselarasan Rancangan Akhir (*Rankhir*) RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
3. Tahapan dan penyajian sistematika Rancangan Akhir (*Rankhir*) RPJMD sampai dengan penetapan RPJMD disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029.
4. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029 mengikuti lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029.
5. RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun dengan mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029, yang di dalamnya telah memuat prioritas pembangunan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah memuat prioritas pembangunan Nawa Bhakti Satya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
6. Perumusan RPJMD harus memperhatikan Tema/Program Nasional seperti Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, Program Sekolah Rakyat, Pengendalian Inflasi di Daerah, Dukungan Swasembada Pangan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program 3 Juta Rumah, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

7. Dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terkait pencapaian target Sasaran Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) pada RPJMN Tahun 2025-2029 serta RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, agar dipastikan kembali pada penyusunan dan penetapan indikator serta target di dokumen RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 telah selaras dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 29 Juli 2025 Perihal Pemutakhiran Penyelarasan Indikator Sasaran Pembangunan dan IUP pada RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 serta surat edaran lainnya terkait penyelarasan indikator;
8. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029 memperhatikan catatan yang telah diinput ke dalam menu penyelarasan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
9. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 setelah RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 ditetapkan atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik.

**B. MASUKAN TERKAIT SUBSTANSI RAPERDA RPJMD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025-2029**

Beberapa hal penting terkait substansi RPJMD sebagai penyempurnaan Raperda RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 antara lain:

No	Perangkat Daerah	Saran/Masukan								
1.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penyusunan rancangan akhir RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 khususnya pada Gambaran Keuangan Daerah, antara lain</li><li>• Gambaran Keuangan Daerah paling sedikit memuat penjelasan tentang Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dengan menggunakan data yang telah diaudit oleh BPK sebagaimana diamanatkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.</li><li>• Tabel 2.88 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024 tidak sesuai dengan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kota Kediri.</li></ul> <table border="1" data-bbox="760 2038 1437 2138"><thead><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>Perda APBD TA 2024</th><th>Rankir RPJMD</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Investasi Jangka Panjang</td><td>220.621.457.483,26</td><td>220.621.457.483,00</td></tr></tbody></table>	No.	Uraian	Perda APBD TA 2024	Rankir RPJMD	1.	Investasi Jangka Panjang	220.621.457.483,26	220.621.457.483,00
No.	Uraian	Perda APBD TA 2024	Rankir RPJMD							
1.	Investasi Jangka Panjang	220.621.457.483,26	220.621.457.483,00							

No	Perangkat Daerah	Saran/Masukan
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemerintah Kota Kediri agar memastikan data keuangan yang tersaji dalam Gambaran Keuangan Daerah sesuai dengan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Kediri.</li><li>• Proyeksi Pendapatan Transfer</li><li>• Pada Ranwal RPJMD 2025-2029 Kota Kediri Pendapatan transfer mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 diproyeksikan naik setiap tahun.</li><li>• Untuk menjadi perhatian, Pemerintah Kota Kediri dalam memproyeksikan pendapatan dari dana transfer sebaiknya terlebih dulu mencermati paradigma yang terjadi pada Pemerintah Pusat yang bersifat dinamis sehingga RPJMD Kota Kediri Tahun 2025 – 2029 disusun lebih fleksibel mengingat sangat riskan terhadap Pendapatan dari Dana Transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut dan untuk mengantisipasi apabila keuangan negara sedang mengalami efisiensi masal.</li><li>• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif Visi, Misi, dan agenda Kepala Daerah kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat.</li><li>• Untuk itu diharuskan Bappeda Kota Kediri sebagai Perangkat Daerah yang melakukan perencanaan pembangunan daerah selain berfungsi menerjemahkan visi, misi dan strategi pembangunan Kepala Daerah, juga mempunyai tugas mengawal evaluasi dan pengukuran capaian kinerja pembangunan tersebut pada masing-masing SKPD sesuai dengan masing-masing program dan kegiatan yang telah direncanakan atau dianggarkan setiap tahunnya. Sehingga setiap tahun capaian kinerja RPJMD dapat terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan dan terukur.</li><li>• Apabila ada rencana terdapat pendanaan lain seperti inovatif financing skema pendanaan lainnya dalam optimalisasi pendapatan daerah agar dicantumkan</li></ul>

No	Perangkat Daerah	Saran/Masukan
		dalam RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029.
2.	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur	<p>Aspek Daya Saing Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Agar dapat ditambahkan narasi yang menggambarkan kondisi ekosistem riset inovasi daerah yang mendukung daya saing daerah. Bisa dipilih minimal 1 tema produk unggulan daerah dan 1 tema permasalahan utama daerah yang merupakan program super prioritas kepala daerah.</li> </ul> <p>Bab IV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agar dipastikan kembali perumusan program dan kegiatan telah mengintegrasikan pendekatan berbasis riset dan inovasi guna mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>).</li> </ul>
3.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agar ditambahkan beberapa dasar hukum berikut: Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2024-2044;</li> <li>• 2.1.1.6. poin 2) Indeks Risiko bencana (IRB) Agar jenis bencana disesuaikan dengan Pasal 78 ayat (1) Perda RTRW Kota Kediri Tahun 2024-2044, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi</li> <li>- Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi;</li> <li>- Kawasan rawan bencana gempa tingkat tinggi;</li> <li>- Kawasan rawan bencana kebakaran hutan tingkat tinggi.</li> </ul>                     Sehingga mohon mengakomodir klausul terkait rawan bencana kebakaran hutan Tingkat tinggi ke dalam substansi pada sub bab ini;                 </li> <li>• 2.1.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>• 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketaatan terhadap RTRW/RDTRK mohon konfirmasi terkait data yang disampaikan dalam tabel 2.48 pada kolom jumlah luas pemanfaatan mengapa sangat kecil (6,34 Ha) jika dibandingkan dari luas wilayah</li> </ul> </li> </ul>

No	Perangkat Daerah	Saran/Masukan
		<p>seluruhnya (6.723 Ha)? Apakah luasan dalam tabel tersebut representative untuk menggambarkan kinerja tentang ketaan terhadap RTRW/RDTR</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Presentase Penyelenggaraan Tata Ruang Yang Berkualitas</li></ul> <p>mohon konfirmasi mengapa data yang disampaikan hanya data tahun 2023 saja</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2.1.1.7. poin 5) pertanahan Persentase penatagunaan tanah yang berkualitas Mohon konfirmasi terkait realisasi indikator penatagunaan tanah pada tahun 2024 yang sudah 100% pada tabel 2.57, akan tetapi pada uraian di bawahnya disampaikan program pengelolaan tanah kosong untuk menunjang kinerja penatagunaan tanah baru akan dimulai pada tahun 2025;</li></ul> <p>2.3.3. Pembangunan Infrastruktur yang kurang merata dan masih rendahnya kualitas lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pada uraian di paragraph 1 disampaikan data yang belum sinkron dengan substansi pada tabel 2.48 terkait data kesesuaian pemanfaatan ruang , disamping itu luasan lahan yang disampaikan perlu disesuaikan kembali menjadi satu Hektar (Ha) bukan km<sup>2</sup></li><li>• sehubungan dengan luas RTH Publik di Kota Kediri pada tahun 2023 baru mencapai 9,74% dari target 20%, maka diperlukan program khusus untuk mendukung dan mendorong pemenuhan RTH public di Kota Kediri</li><li>• Sehubungan dengan penurunan luasan lahan pertanian antara kondisi eksisting yaitu 2.504 Ha (hal II-6, hal II.220) dengan rencana pola ruang Kawasan pertanian dalam Perda Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2024-2044 menjadi 1.762 Ha, maka diperlukan program pengendalian alih fungsi lahan untuk menjaga agar luasan lahan pertanian tidak semakin habis kedepannya</li></ul>

No	Perangkat Daerah	Saran/Masukan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program konservasi air perlu menjadi prioritas dalam program RPJMD, mengingat hampir seluruh wilayah Kota Kediri (6.719,95 Ha dari 6.723 Ha) rentan mengalami bencana kekeringan.</li> </ul>
4.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur	<p>Bab II</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada Sub Bab 2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Perlu ditambahkan data dan analisis terkait dengan kondisi eksisting dan proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di Kota Kediri, baik itu Daya Dukung dan Daya Tampung Air, Pangan maupun Lahan sesuai dengan KLHS RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029.</li> </ul> <p>Pada Sub Bab 2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> <li>- Narasi tentang komponen penyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yaitu Indeks Kualitas Tutupan Lahan disarankan agar disesuaikan dengan nomenklatur pada PERMENLHK Nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu Indeks Kualitas Lahan (IKL).</li> <li>- Capaian IKLH pada Tabel 2.12 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Kediri Tahun 2020-2024 berbeda dengan capaian IKLH Kota Kediri yang terdapat pada Website Sitala Ditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup. Sebagai contoh pada table capaian IKLH pada tahun 2023 adalah sebesar 66,54 sedangkan pada Website Sitala Ditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup capaian IKLH Kota Kediri 65,38. Begitu pula untuk capaian IKLH pada tahun-tahun lainnya. Agar dilakukan koreksi pada capaian yang disajikan.</li> </ul> </li> <li>• Indeks Kualitas Air <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uraian yang disajikan terkait dengan capaian indeks kualitas air, hendaknya pembahasannya lebih berfokus pada penjelasan upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mendukung capaian</li> </ul> </li> </ul>

No	Perangkat Daerah	Saran/Masukan
		<p>IKA tersebut, serta faktor pendukung dan penghambatnya.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Agar untuk dicermati kembali capaian IKA yang disediakan pada Tabel 2.13. Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Kediri Tahun 2020-2024, karena capaian yang disediakan pada table berbeda dengan capaian pada Website Sitala Ditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup.</li><li>• Indeks Kualitas Udara<ul style="list-style-type: none"><li>- Agar ditambahkan sajian terkait factor pendukung dan penghambat dari capaian serta Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Kota Kediri untuk mendukung capaian IKU tersebut.</li><li>- Agar untuk dicermati kembali capaian IKU yang disediakan pada Tabel 2.14. Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Kediri Tahun 2020-2024, karena capaian yang disediakan pada table berbeda dengan capaian pada Website Sitala Ditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup.</li></ul></li><li>• Indeks Kualitas Tutupan Lahan<ul style="list-style-type: none"><li>- Agar ditambahkan sajian terkait factor pendukung dan penghambat dari capaian serta Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Kota Kediri untuk mendukung capaian IKL tersebut.</li><li>- Agar untuk dicermati kembali capaian IKU yang disediakan pada Tabel 2.15. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kota Kediri Tahun 2020-2024, karena capaian yang disediakan pada tabel berbeda dengan capaian pada Website Sitala Ditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup.</li><li>- Narasi tentang komponen penyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yaitu Indeks Kualitas Tutupan Lahan disarankan agar disesuaikan dengan nomenklatur pada PERMENLHK Nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu Indeks Kualitas Lahan (IKL).</li></ul></li><li>• Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Agar Penyajian dan perhitungan data Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas</li></ul>

No	Perangkat Daerah	Saran/Masukan
		<p>Pengolahan Sampah dapat mengacu definisi operasional yang tercantum pada Buku I SEB Penyelarasan RPJPN dengan RPJPD Tahun 2025-2045.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pada Sub Bab 2.3.2 Isu Strategis Agar dtambahan uraian telaah isu strategis dari KLHS RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029.</li></ul> <p>BAB IV</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pada Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama, Disarankan untuk menambahkan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk mendukung pokok Misi “Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” pada “Misi Ngangeni - Mewujudkan Kota yang Rapi, Indah, Bersih bertumpu pada Pembangunan” Pariwisata dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan</li></ul>
5.	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konsiderans menimbang, agar dirumuskan kembali menjadi 1 (satu) konsiderans menimbang sebagai pelaksanaan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai Lampiran II, BAB I, huruf B., huruf angka B.3., angka 27. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga berbunyi sebagai berikut: “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;”</li></ul>

No	Perangkat Daerah	Saran/Masukan
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Dasar hukum mengingat:<ul style="list-style-type: none"><li>- Agar ditambahkan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</li><li>2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);</li><li>3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</li><li>4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor .... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor ...); setelah RPJMD Provinsi Jawa Timur diundangkan.</li></ol></li></ul></li><li>• Pasal 8, agar dirumuskan kembali sesuai ketentuan dengan memuat materi muatan yang mengatur mengenai pemberlakuan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2030 dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan</li></ul>

No	Perangkat Daerah	Saran/Masukan
		<p>perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan norma yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara Umum: Untuk konsistensi, agar cara penulisan frasa “Walikota” dalam batang tubuh disamakan dengan nama jabatan dari pejabat yang menandatangani, yaitu “Wali Kota”.</li> </ul>
6.	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator kinerja “Jumlah Kunjungan Wisata” teralu rendah levelnya jika dikawal pada level Pemerintah Kota;</li> <li>• Indikator kinerja “Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV”, “Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1”, “Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaian” agar dilengkapi dengan satuan pengukuran (contoh: persentase/jumlah) sehingga kinerja dapat diukur secara objektif;</li> <li>• Indeks Reformasi Hukum teralu rendah levelnya jika dikawal pada level Program dan kurang relevan untuk dijadikan indikator kinerja pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat kurang relevan jika menggunakan indikator kinerja;</li> <li>• Indikator kinerja pada Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno kurang relevan dengan outcome yang akan dicapai. Indikator kinerja akan lebih tepat jika mengukur aspek pelestarian bukan hanya mendata (contoh: Jumlah Koleksi Nasional.</li> </ul>

No	Perangkat Daerah	Saran/Masukan
		Khas Daerah dan Naskah Kuno yang dilestarikan).
7.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur	
a)	Bidang Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bab II Aspek Kesejahteraan Masyarakat Tabel 2. 30 Nilai IPLM Kota Kediri Tahun 2022-2024 disarankan tidak menyajikan UPLM, agar menyandingkan dengan capaian IPLM Provinsi Jawa Timur, Bab IV agar dimuat baseline 2024</li> </ul> <p>Aspek Daya Saing</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bab IV Pada aspek daya saing termuat IUP Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi agar dimuat baseline 2024</li> <li>• Bab II Agar dimuat capaian tahun 2020-2024 IUP Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi makan dan minum disertai dengan definisi operasionalnya, karena di Bab II termuat capaian indicator Proporsi PDRB Makan dan Minum</li> </ul> <p>Koperasi, Usaha kecil dan Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada Bab IV termuat Indikator: % Usaha Mikro yang Meningkatkan Omzetnya, belum termuat Baseline 2024, sudah termuat target tahun 2025-2030, Disarankan bab II agar dimuat capain tahun 2020-2024 indicator % Usaha Mikro yang Meningkatkan Omzetnya disertai Devinisi Operasionalnya (memuat factor pendorong dan penghambatnya);</li> </ul> <p>Perpustakaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bab IV Pada Aspek Pelayanan UMUM termuat indikator Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat (belum ada baseline 2024 sudah termuat target 2025-20230, Disarankan Pada Bab II agar dimuat capaian periode sebelumnya yaitu capaian tahun 2020-2024, disertai dengan devinisi operasional (memuat factor pendorong dan penghambatnya)</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bab II, Hal 21. IKP data capaian kinerja yang disajikan sesuai dengan Inmendagri 2 Tahun 2025 dimulai dari tahun 2020-2024, sedangkan tahun 2020 capaian kinerja IKP sebesar 71,16</li> </ul>

No	Perangkat Daerah	Saran/Masukan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• artinya ada penurunan kinerja IKP di tahun 2021 sebesar 2,56 poin sumber data di <a href="https://satudata.badanpangan.go.id/">https://satudata.badanpangan.go.id/</a> kami sarankan dilengkapi data tahun 2020 capaian IKPnya. Jika dibandingkan dengan data prevalensi ketidakcukupan pangan. Tahun 2020 angka capaian prevalensi mengalami kenaikan yang belum mencerminkan kinerja dari IKP ditahun 2020, idealnya bahwa ketika angka capaian kinerja IKP mengalami kenaikan maka angka prevalensi turun;</li> <li>• Bab IV Hal 59 Hal. 59: Indikator “persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan “Persentase Peningkatan Produksi Peternakan dan Persentase Peningkatan Produksi Perikanan, belum mencerminkan kenaikan target ditiap tahunnya. Diproyeksikan ditiap tahunnya naik 1 % /stagnan tidak optimis. Dalam memproyeksi target bisa melakukan pendekatan tren histori dan faktor yang mempengaruhi.</li> </ul>
b)	Bidang Infracwil	<p>BAB 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada sub bab Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan, Kota Kediri sudah mencantumkan Indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan (diluar IUP) namun perlu ditambahkan definisi operasional atau cara perhitungan yang digunakan.</li> <li>• Pada sub bab aspek pelayanan umum, kinerja setiap urusan pemerintahan daerah, pada urusan PUPR, agar, ditambahkan indikator terkait infrastruktur, air minum, sanitasi, serta tata ruang atau sejenisnya yang digunakan sebagai IKK di Kota Kediri serta dilengkapi dengan definisi operasional atau cara perhitungan serta data capaian 5 tahun terakhir yang digunakan untuk indicator tsb.</li> <li>• Pada sub bab aspek pelayanan umum, kinerja setiap urusan pemerintahan daerah, pada urusan PRKP agar, ditambahkan indikator terkait Kawasan</li> </ul>

No	Perangkat Daerah	Saran/Masukan
		<p>kumuh, Rutilahu, backlog atau sejenisnya yang digunakan sebagai IKK di Kota Kediri serta dilengkapi dengan definisi operasional atau cara perhitungan dan data 5 tahun yang digunakan untuk indikator tsb.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pada sub bab aspek pelayanan umum, kinerja setiap urusan pemerintahan daerah, data indikator kinerja penatagunaan tanah dalam urusan pertanahan telah disebutkan table 2.57 yang perlu dilengkapi dengan data tahu 2020 dan 2021, jika data tidak tersedia maka agar dijelaskan alasan tidak tersedianya data tsb.</li><li>• Permasalahan terkait urusan PUPR terkait penggunaan ruang terbuka hijau (RTH) publik masih jauh dari standar ideal perlu didukung data atau penjelasan pada sub bab sebelumnya khususnya pada sub bab urusan PUPR.</li><li>• Agar ditambahkan isu regional terkait peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana, yang termuat dalam Rankir RPJMD Provinsi Jawa Timur</li></ul> <p><b>BAB 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pada indikator Indeks Risiko Bencana, untuk mencapai Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana, baseline dan target agar disesuaikan dengan perhitungan H&amp;V 2021, yang sudah dijelaskan pada masukan sub bab sebelumnya</li></ul> <p><b>BAB 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pada urusan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, disarankan untuk menambahkan 1.03.07 Program Pengembangan</li><li>• Pada urusan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, disarankan untuk menambahkan 1.04.04 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh serta 1.04.06 Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.</li></ul>

No	Perangkat Daerah	Saran/Masukan
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pada Tabel 4.1, urusan Urusan Pekerjaan Umum dan Pemataan Ruang, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan indikator Persentase sarana sanitasi berfungsi dengan baik dalam 5 tahun kedepan diproyeksikan targetnya menurun, agar dicek kembali karena logikanya dengan anggaran yang sama target selama 5 tahun ke depan harusnya sama dengan target 2025 yaitu 100%</li><li>• Pada urusan Urusan Pertanahan, disarankan untuk menambahkan program-program urusan pertanahan sesuai kewenangan daerah yang mewadahi penyelesaian permasalahan urusan pertanahan di Kota Kediri.</li><li>• Penyusunan dan penetapan target indikator agar dapat mempertimbangkan untuk mengakomodir sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 29 Juli 2025 nomor 000.7.2.2/14238/201.2/2025 tentang Penyelarasan Indikator Sasaran Pembangunan dan IUP pada RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembahasan terkait Panjang Jalan Kabupaten/Kota baik untuk data dan indikator, agar data panjang jalan bisa disesuaikan dengan SK Gub Nomor 188/207/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Fungsinya (SK dapat diakses pada link <a href="http://bit.ly/SKJalanJatim2023">bit.ly/SKJalanJatim2023</a>)</li><li>• Agar dapat melakukan peninjauan pada Arah Kebijakan Kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur dan dapat diintegrasikan dalam Arah Kebijakan atau Arah Kebijakan Kewilayahan Kabupaten</li><li>• Karena Kota Kediri sudah memiliki progres yang baik untuk penyediaan angkutan umum melalui Bus SATRIA dan Bus Sekolah Gratis, kami mendorong agar indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat juga menggunakan indikator konektivitas darat sesuai dengan rekomendasi Inmendagri nomor 2 tahun 2025.</li></ul>

No	Perangkat Daerah	Saran/Masukan
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Sub Bab 2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup perlu ditambahkan data dan analisa mendetail terkait kondisi eksisting serta proyeksi daya dukung dan daya tampung Kota Kediri berdasarkan KLHS RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 dengan berbasis kewilayahan dan status (defisit/surplus atau terlampaui/belum terlampaui)</li><li>• Sub Bab 2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas terkait dengan pengelolaan persampahan perlu ditambahkan data dan analisa terkait dengan indikator Timbulan sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah dan Proporsi RT dengan Layanan penuh pengumpulan sampah dengan berpedoman pada Pedoman Penyelarasan Indikator RPJPN dengan RPJPD yang dikeluarkan oleh Bappenas serta ditambahkan data series s.d Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam SIPSN</li><li>• Sub Bab 2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah poin 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada capaian kinerja a) Persentase Infrastruktur SDA Yang Memadai perlu ditambahkan data dan analisa capaian kinerja Tahun 2020-2024 dalam bentuk tabulasi/grafik</li><li>• Sub Bab 2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah poin 4. Lingkungan Hidup perlu dilengkapi dengan data dan analisa capaian kinerja Tahun 2020-2024 dalam bentuk tabulasi/grafik</li><li>• Sub Bab 2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah pada poin 3.3. Pembangunan Infrastruktur yang Kurang Merata dan Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup khususnya terkait alih fungsi lahan dan Kurangnya Pengelolaan Sampah dan Mitigasi Bencana yang Belum Optimal yang masih menggunakan data Tahun 2023 perlu dicek kembali konsistensinya dengan data dan analisa pada sub bab sebelumnya</li><li>• Sub Bab 2.3.2 Isu Strategis perlu ditambahkan telaah isu strategis dari KLHS RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 sebelum dicantumkan pada</li></ul>

No	Perangkat Daerah	Saran/Masukan
		<p>Tabel 2. 90 Isu Strategis RPJMD Kota Kediri 2025-2029</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="678 376 1414 867">• Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah perlu dicek kembali konsistensinya dengan Tabel 3.5 Program Prioritas Pembangunan khususnya pada lingkup outcome dan indikator kinerja sebagai contoh pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tabel 4.1 yang dicantumkan indikatornya Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan sedangkan pada tabel 3.5 indikator yang digunakan Prosentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik</li><li data-bbox="678 874 1414 1280">• Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah pada Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup perlu dicek kembali terkait perhitungan besaran indikator peningkatan mutu air dan udara dengan target sebesar 57% (Tahun 2025) - 60% (Tahun 2029) mengingat salah satu pokok visi Kota Kediri “ngangeni” yang memuat terkait pokok lingkungan hidup berkelanjutan</li><li data-bbox="678 1288 1414 1779">• Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah pada Program Perencanaan Lingkungan Hidup untuk penggunaan indikator “Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup” perlu dicek kembali kesesuaian nomenklaturnya dengan metode SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound (Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan Batas Waktu) disarankan untuk menggunakan nomenklatur yang dapat terukur misalnya: persentase, dsb</li><li data-bbox="678 1786 1414 2222">• Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah untuk besaran target dari indikator Timbulan sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah dan Proporsi RT dengan Layanan penuh pengumpulan sampah perlu dihitung kembali dengan berpedoman pada Pedoman Penyelarasan Indikator RPJPN dengan RPJPD yang dikeluarkan oleh Bappenas serta ditambahkan data series s.d Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam SIPSN</li></ul>

No	Perangkat Daerah	Saran/Masukan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah terkait penggunaan persentase timbulan sampah yang ditangani dan Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah terkait penggunaan indikator persentase timbulan sampah yang terkelola perlu dicek kembali definisi operasional serta formulasi yang digunakan karena untuk indikator pengelolaan persampahan yang digunakan terdapat perbedaan nomenklatur. Pada indikator kinerja terkait pengelolaan persampahan disarankan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai IUP</li> </ul>
c)	Bidang PPM	<p>Bab II</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuai Permendagri 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, bahwa Posyandu tidak hanya menangani sektor kesehatan, namun menangani enam bidang SPM. Untuk mendorong pemahaman yang sama dan pelaksanaan terkait dengan “new” Posyandu ini dapat didukung oleh seluruh perangkat daerah pengampu SPM, dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam narasi SPM di Bab 2</li> </ul> <p>Bab III</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sesuai Permendagri 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, bahwa Posyandu tidak hanya menangani sector kesehatan, namun menangani enam bidang SPM. Untuk mendorong pemahaman yang sama dan pelaksanaan terkait dengan “new” Posyandu ini dapat didukung oleh seluruh perangkat daerah pengampu SPM, dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam narasi strategi atau arah kebijakan di Bab 3.</li> </ul> <p>Bab IV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>agar dilakukan penyesuaian target sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (pemutakhiran target) pada indikator berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Kemiskinan</li> <li>Tingkat Pengangguran Terbuka</li> <li>TPAK Perempuan</li> <li>Indeks Ketimpangan Gender</li> </ol> </li> </ul>

No	Perangkat Daerah	Saran/Masukan
		<p>5. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kerukunan Umat Beragama hasil koordinasi dengan Kemenag, perhitungan IKUB dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kemenag bahwa perhitungan hanya pada level provinsi. Apabila Kota Kediri menggunakan IKUB sebagai perhitungan Indikator Kinerja maka di perlukan koordinasi dengan Kemenag agar formulasi perhitungan sesuai dengan yang dilakukan Kemenag.</li> <li>• Terkait Sumber Data seharusnya dari Perangkat Daerah.</li> <li>• Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota, pada Indikator Indeks Profesionalisme ASN (IP ASN) untuk satuan IP ASN "Nilai".</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada Kinerja dalam penyelenggaraan pada urusan pendidikan agar dimuat data dan informasi memuat penjelasan capaian data terkait: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IPM</li> <li>2. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun</li> <li>3. Harapan Lama Sekolah</li> <li>4. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Literasi Membaca dan numerasi</li> </ol> </li> <li>• Untuk kinerja dalam penyelenggaraan pada urusan kesehatan agar dimuat data dan informasi memuat penjelasan capaian data <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase balita gizi buruk,</li> <li>2. Persentase balita gizi kurang dan</li> <li>3. Cakupan desa siaga aktif.</li> <li>4. Usia Harapan Hidup</li> <li>5. Angka Kematian Ibu (AKI)</li> <li>6. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita</li> <li>7. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)</li> </ol> </li> </ul>

No	Perangkat Daerah	Saran/Masukan
		<p>8. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)</p> <p>9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pada Urusan Pendidikan merujuk pada Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan agar memuat meliputi :<ol style="list-style-type: none"><li>1. Anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)</li><li>2. Anak Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)</li><li>3. Anak Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)</li><li>4. Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional</li><li>5. Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional</li><li>6. Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional</li><li>7. Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional</li><li>8. Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B</li><li>9. Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV</li><li>10. Iklim keamanan SD</li><li>11. Iklim keamanan SMP</li><li>12. Iklim kebinekaan SD</li><li>13. Iklim kebinekaan SMP</li><li>14. Iklim inklusivitas SD</li><li>15. Iklim inklusivitas SMP</li></ol></li><li>• Pada Urusan Kesehatan merujuk pada Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan agar memuat meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan kesehatan ibu hamil</li><li>2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin</li><li>3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir</li><li>4. Pelayanan kesehatan balita</li><li>5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan</li><li>6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif</li><li>7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut</li><li>8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi</li></ol></li></ul>

No	Perangkat Daerah	Saran/Masukan
		<p>9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus</p> <p>10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat</p> <p>11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis dan</p> <p>12. Pelayanan kesehatan orang dengan risikon terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten/Kota agar menyelaraskan indikator kinerja Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) periode 2025-2029 ke dalam dokumen RPJMD periode 2025-2029</li> <li>• Amanat SDGs terbaru untuk kabupaten/kota, seperti yang tertera dalam Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs 2021-2024, adalah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi dalam berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah. Ini termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan untuk mencapai target SDGs. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melokalisasi SDGs dan memastikan bahwa pembangunan daerah inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.</li> <li>• Narasi dan data capaian serta kebijakan yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terbagi dalam Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 dari TPB/SDGs.</li> </ul>
d)	Bidang Rendalev	<p>Bab II</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai Inmen 2/2025 terdapat data yang sekurang-kurangnya perlu dilengkapi di bab 2: Kontribusi ekonomi (Aspek geografi dan demografi sub bab Posisi dan Peran Strategis Daerah)</li> <li>• Pada indikator indeks pembangunan kebudayaan, apabila seluruh variabel, indikator, serta perhitungan sama dengan perhitungan Provinsi dan Nasional maka dapat dibandingkan, sebaliknya jika berbeda maka tidak perlu disandingkan</li> </ul>

No	Perangkat Daerah	Saran/Masukan
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Angka ketergantungan yang disajikan harap ditambahkan tahun realisasi serta sajikan series data selama 5 tahun</li></ul> <p>BAB III</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Target indeks gini pada indikator tujuan harap dicermati kembali karena target yang disajikan tidak lebih baik dari baseline</li></ul> <p>BAB IV</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Target Indeks SPBE harap disesuaikan karena mulai tahun 2026 indeks SPBE berubah menjadi indeks pemerintah digital, termasuk indikator pada urusan kominfo</li><li>• IKD urusan kominfo harap dicermati kembali target dan indikator yang digunakan karena komponen pada indeks SPBE beberapa ada yg berbeda dengan komponen pada indeks pemerintah digital</li><li>• Target Indeks Pembangunan Statistik (IPS) tahun 2025 dapat disamakan dengan realisasi 2024 karena IPS tahun 2025 tidak rilis (sesuai hasil fasilitasi dari kemendagri)</li></ul> <p>CATATAN LAIN:</p> <p>Sebagaimana Surat Kemendagri tanggal 26 Juni 2025 Nomor 000.8.2.2/3556/Bangda Perihal Surat Pelaksanaan Fasilitasi Ranperkada RKPD Tahun 2026 dan Evaluasi Ranperkada RPJMD Tahun 2025-2029, pada lampiran disampaikan dalam rangka mendukung pengelolaan data statistik sektoral daerah, beberapa sub kegiatan yang telah di mutakhirkan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah serta disarankan untuk diampu oleh Pemerintah Daerah (kab./kota) yang dicantumkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan<ul style="list-style-type: none"><li>• Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</li><li>• Sub Kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah</li></ul></li></ol>

No	Perangkat Daerah	Saran/Masukan
		<p>2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sub Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektor Dalam Sistem Statistik Nasional</li> <li>• Sub Kegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia</li> <li>• Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektor</li> <li>• Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektor</li> <li>• Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektor Sesuai Standar</li> </ul> <p>3. Badan atau dinas yang mengampu urusan konkuren</p> <p>Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektor Daerah</li> <li>• Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektor Daerah</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan RPJMD Kota Kediri agar mengacu pada Inmendagri 2 Tahun 2025 tentang <i>Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029</i>;</li> <li>• Penyusunan dan penetapan indikator serta target di dokumen RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 telah selaras dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Tanggal 29 Juli 2025 Perihal Penyelarasan Indikator Sasaran Pembangunan dan IUP pada RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.</li> <li>• Pencantuman sumber data sebaiknya didasarkan pada instansi yang mengeluarkan data, bukan berdasarkan dokumen (Peta RTRW Kota Kediri, Fakda dan Analisa RDTR Kota Kediri, RTRW Kota Kediri, Masterplan Pengembangan Kawasan GOR Jayabaya, KLHS RPJMD, Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dalam Satu Data, AKSARA, LKPD Kota Kediri, dsb)</li> </ul>

No	Perangkat Daerah	Saran/Masukan
		<p>Bab I</p> <p>Dapat ditambahkan dasar hukum yang berkaitan langsung dengan penyusunan RPJMD diantaranya mohon ditambahkan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan keuangan daerah</li><li>• Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029</li><li>• PMDN 70 tahun 2019 tentang SIPD</li><li>• PMDN 77 Tahun 2020 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah</li><li>• Perda RTRW Kota Kediri</li></ul> <p>Bab II</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pada subab Keuang dan daerah tabel 2.87 realisasi APBD tahun 2020 – 2024 alokasi yang terdapat dalam table tidak sama dengan inputan pada SIPD Contohnya pada pendapatan transfer tahun 2020 di dokumen sebesar 989 milyar sedangkan yang terinput pada sipd sebesar 1 triliun 20 milyar dan berbeda juga pada tahun 2021</li><li>• Pada table 2.88 neraca daerah masih banyak nominal yang belum konsisten anantara dokumen dan yang telah terinput di SIPD yaitu pada asset lancar, investasi jangka Panjang, aset tetap, aset lainnya</li><li>• Pada table 2.89 proyeksi kerangka pendanaan tahun 2026-2030 alokasi belanja daerah tidak sama dengan inputan Program pada inputan SIPD, contoh pada tahun 2026 pagu belanja sebesar I triliun 810 milyar sedangkan di SIPD I triliun 844 milyar</li></ul> <p>Bab III</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• agar ditambahkan Tabel perumusan Program Prioritas RPJMD sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.9 Inmendagri 2 Tahun 2025, dimana untuk program prioritas adalah program nomenklatur, indikator merupakan indikator program nomenklatur, outcome adalah dampak dari program nomenklatur.</li></ul>

No	Perangkat Daerah	Saran/Masukan
		<ul style="list-style-type: none"><li>• outcome yang mendukung sasaran RPJMD sebanyak 96 program, berdasarkan inputan sipd sebanyak 121 program dari 149 Program yang ada.</li></ul> <p>Bab IV</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alokasi pagu program kerja perangkat daerah yang terdapat dalam dokumen tidak sama dengan hasil inputan pada SIPD RPJMD maupun SIPD Renstra Perangkat Daerah Contoh pagu pada tahun 2026 Pada sipd RPJMD 1.599.120.410.378,00 sipd renstra 1.594.005.863.129,4 Pada dokumen 1,790,978,818,000</li><li>• Masih ditemui indikator yang baseline 2024</li><li>• Jumlah IKU pada dokumen sebesar 11 indikator dan pada inputan SIPD sebesar 10 indikator</li><li>• Perumusan Indikator Kinerja Daerah (IKD) agar disesuaikan sebagaimana Inmendagri 2 Tahun 2025 didasarkan pada Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing, Aspek Pelayanan Umum dan Indikator Kinerja Kunci</li><li>• Pada dokumen sebanyak 174 indikator (52 4 Aspek dan 122 IKK) sedangkan Input dalam SIPD baru ada 156 indikator</li><li>• Penginputan Renstra pada SIPD belum sampai dengan sub unit, agar disesuaikan sesuai dengan RKPD</li></ul>

C. HAL-HAL LAIN YANG MENJADI PERHATIAN

1. Huruf A dan huruf B merupakan bagian yang harus diperhatikan dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kediri Tahun 2025-2029.
2. Seluruh tahapan dan substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kediri Tahun 2025-2029 termasuk Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

3. Pemerintah Kota Kediri menyampaikan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kediri Tahun 2025-2029 berdasarkan hasil evaluasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan verifikasi. Hasil verifikasi digunakan sebagai dasar dalam pengajuan nomor register oleh Walikota Kediri kepada Gubernur.

GUBERNUR JAWA TIMUR,



KHOFIFAH INDAR PARAWANSA